



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk kepribadian siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
b. bahwa pendidikan anti korupsi perlu diimplementasikan melalui insersi dalam mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
8. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
9. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
10. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran.
11. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi; dan
- b. membentuk kepribadian siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pelaksana implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar wajib mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 6

- (1) Dinas menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melalui:
 - a. penyusunan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan pada setiap satuan pendidikan dasar;
 - b. penyediaan anggaran yang memadai;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. penyediaan tenaga pendidik yang kompeten;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. publikasi.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa modul Pendidikan Anti Korupsi.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan dalam program pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Pengawas sekolah;
 - c. Satuan pendidikan;
 - d. Komite sekolah;
 - e. Organisasi siswa intra sekolah;
 - f. Tokoh agama; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah tenaga pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan anti korupsi.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan secara periodik.
- (8) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (7), dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. merancang perangkat pembelajaran;
 - b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar; dan
 - c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkelanjutan.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1) Kepala sekolah mengkoordinir implementasi Pendidikan Anti Korupsi di satuan pendidikan.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran melalui insersi.
- (3) Insersi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Insersi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kerja sama Pendidikan Anti Korupsi dengan jaringan internal dan eksternal.
- (4) Kerja sama dengan jaringan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan langkah-langkah:

- a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran; dan
 - b. membangun sinergi pada satuan pendidikan antara guru kelas dengan guru lainnya.
- (5) Kerja sama dengan jaringan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan langkah-langkah:
- a. membangun sinergi dan berbagi praktek baik dalam Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - b. membangun sinergi antara sekolah dengan orang tua/wali;
 - c. membangun sinergi antara sekolah dengan lingkungan; dan
 - d. membangun sinergi antara sekolah dengan kelompok masyarakat.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 43